

Perlindungan Hutan Kota di Kawasan Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari Balikpapan Barat

Andelia Mirsyanti Arsjad¹, Rosmini², Agustina Wati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

E-mail: andelia.m.a@gmail.com¹, rosmini@fh.unmul.ac.id², agustinawati@fh.unmul.ac.id³

Article History:

Received: 03 Juni 2026

Revised: 18 Juni 2026

Accepted: 02 Juli 2026

Keywords: Hutan Kota,
Kampung Atas Air, Regulasi.

Abstrak: Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari adalah kampung yang bertempat di kecamatan Balikpapan Barat yang terdapat hutan kota sesuai dengan SK 188.45-156/2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan Bakau sebagai Hutan Kota. Penelitian ini menganalisis terkait perlindungan hutan kota di kawasan Kampung Atas Air serta mengidentifikasi kendala dalam upaya perlindungannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian non-doktrinal dengan pendekatan secara langsung ke lapangan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa adanya regulasi terkait perlindungan terhadap hutan kota yang tidak dijalankan pemerintah daerah sehingga membuat masyarakat acuh dengan cara membuang sampah rumah tangga di kawasan hutan kota tersebut secara bebas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hutan kota meliputi aspek regulasi yang belum optimal, lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Strategi perlindungan yang dapat diterapkan mencakup penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan pengawasan dan monitoring, pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan lingkungan, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

PENDAHULUAN

Lingkungan kota semakin berkembang secara ekonomi, tetapi semakin merosot secara ekologis, perkembangan kota di Indonesia umumnya lebih berfokus pada pertumbuhan fisik yang dipengaruhi oleh jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Akibatnya, ruang terbuka hijau tidak diperhatikan, bahkan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Situasi yang sangat terasa adanya perubahan karena pencemaran udara adalah terjadinya perubahan suhu yang menurun, serta penurunan permukaan air tanah dan permukaan tanah. Kondisi yang memburuk akan mengganggu ekosistem di perkotaan¹.

Dengan semakin meningkatnya lingkungan perkotaan yang kritis, berbagai masalah lingkungan mulai muncul, seperti sampah yang menumpuk di mana-mana dan polusi yang terus

¹ Eva Siti Sundari", Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah Lingkungan perkotaan, 2005, h . 68–83.

meningkat. Selain itu, ruang terbuka hijau semakin berkurang, yang menyebabkan hilangnya berbagai habitat untuk tumbuhan dan hewan. Fungsi alami seperti penyerapan air juga menurun, pemandangan alam semakin buruk, serta berbagai masalah sosial semakin muncul. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperbaiki ekosistem di perkotaan, pemerintah mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan Inmendagri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Ruang Terbuka Hijau, RTH mencakup taman kota, lapangan O.R, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, perkarangan, dan ruang terbuka hijau lainnya. Ruang Terbuka Hijau yaitu taman kota, lapangan O.R, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, perkarangan, dan RTH produktif².

Balikpapan adalah kota dengan memiliki motto beriman kepanjangan dari bersih, indah, aman dan nyaman yang terimplementasikan dari sudut-sudut kota yang bersih, tata ruang perkotaan yang rapi dan menjadi salah satu kota layak huni yang sangat nyaman³.

Kelurahan Marga Sari adalah salah satu kelurahan yang mempunyai batasan secara langsung dengan perairan Teluk Penajam dan merupakan salah satu daerah yang berada di kecamatan Balikpapan Barat. Kelurahan tersebut memiliki 32 RT, yang terdiri dari 16 RT berada kawasan kampung atas air dan 16 RT berada di kawasan darat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 kelurahan Marga Sari adalah kampung yang dihuni sebanyak 21.996,84 penduduk.

Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari merupakan kampung yang memiliki beragam potensi sumber daya pesisir, salah satunya adalah pemukiman yang dibangun di atas air, potensi alam yang ada di kampung tersebut berupa hutan bakau yang dijadikan sebagai hutan kota dengan luas 11,703 meter sesuai Surat Keputusan (SK) Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-156/2004 tentang Penetapan Kawasan.

Hutan kota adalah salah satu cara untuk menjaga alam yang sangat berguna dalam membantu mempertahankan kehidupan lingkungan. Hutan kota adalah lahan yang terletak di dalam wilayah perkotaan, baik di tanah negara maupun tanah milik, terdapat banyak pohon-pohon yang tumbuh rapat dan berpadu. Fungsi hutan kota adalah untuk mendukung lingkungan dengan mengatur air, udara, serta habitat bagi tumbuhan dan hewan. Selain itu, hutan kota juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Area ini memiliki luas yang cukup luas dan merupakan ruang terbuka yang hijau, serta telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang sebagai hutan kota⁴.

Hutan kota yang berada di Kampung Atas Air mengalami pencemaran akibat meningkatnya volume sampah rumah tangga, terutama plastik yang terbawa aliran air ke area tersebut. Salah satu penyebab adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan kota. Penumpukan sampah rumah tangga di hutan kota tersebut tidak hanya menurunkan nilai estetika lingkungan, tetapi juga menghambat pertumbuhan akar hutan, mengganggu sistem respirasi tumbuhan, menurunkan kualitas perairan akibat akumulasi mikroplastik dan bahan kimia berbahaya, serta membahayakan keberadaan hidup kehidupan hewan laut yang berada di sana. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga⁵, pasal 27 huruf (j) setiap orang dilarang membuang sampah sembarang ke drainase, badan sungai, dan pesisir pantai, tetapi dalam pasal ini tidak sepenuhnya di implementasikan oleh masyarakat yang menetap di kawasan tersebut.

Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana tempat sampah di sekitar kawasan Kampung

² Tien Wahyuni and Ismayadi Samsuudin, "Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota Di Kalimantan Timur," Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 9, no. 3 (2012): h. 219–39.

³ <https://simtaru.kaltimprov.go.id/post/balikpapan-kota-layak-huni-di-indonesia> diakses pada 14 Februari 2018

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Pasal 2

⁵ Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Atas Air membuat masyarakat secara langsung membuang sampah secara langsung ke lingkungan, terutama area hutan kota tersebut. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Jenis Sampah Rumah Tangga Pasal 8 Ayat 2 mencantumkan kewajiban wali kota dalam penyediaan tanah, fasilitas, dan infrastruktur untuk pengelolaan sampah rumah tangga serta jenis sampah rumah tangga berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, yang berarti wali kota berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12 juga memberikan kewenangan yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menangani urusan internal mereka, terutama yang berhubungan dengan kewenangan daerah yang mencakup hal-hal pemerintahan yang wajib dan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib meliputi aspek pemerintahan yang berkaitan dengan layanan dasar serta aspek yang tidak terkait dengan layanan dasar. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berhubungan dengan layanan dasar menurut Pasal 12 ayat (2) huruf e adalah lingkungan hidup⁶.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), Pemerintah Kabupaten atau Kota memiliki tanggung jawab dan hak untuk menegakkan dan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sehubungan dengan ketentuan perizinan serta peraturan yang berlaku⁷. Dalam Pasal 13 ayat (3) ditegaskan bahwa pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dijelaskan pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan memperhatikan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing⁸. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran akibat sampah rumah tangga.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ruang Terbuka Hijau⁹ menyatakan bahwa hutan kota termasuk Ruang Terbuka Hijau Publik yang dimana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, serta wajib melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pengendalian terhadap Ruang Terbuka Hijau sesuai pasal 16 ayat 3¹⁰.

Pasal 19 juga menyatakan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban dan pengawasan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup dalam Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan¹¹.

Adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan kota dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Secara normatif, berbagai peraturan yang ada telah mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab yang harus dipatuhi terkait

⁶ *Ibid*, Pasal 12 Ayat (2)

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 Ayat (3)

⁸ *Ibid*, Pasal 13 Ayat (3)

⁹ Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ruang Terbuka Hijau

¹⁰ *Ibid* pasal 16 ayat 3

¹¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Pasal 18 Ayat 1

kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga, mengelola, serta mengawasi keberlangsungan hutan kota sebagai bagian dari uang terbuka hijau dan upaya perlindungannya yang dalam pelaksanaannya juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dan pihak swasta.

Kurangnya perlindungan di kawasan hutan kota Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari menyebabkan keberadaan sampah yang terus meningkat menunjukkan lemahnya pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah dan perlindungan hutan kota, baik dari aspek kelembagaan pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi terkait, tanggung jawab pihak swasta dalam pengelolaan limbah dan kegiatan usaha, maupun partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **social legal research** dengan metode empiris untuk memahami proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang dilaksanakan di kawasan hutan kota Kampung Atas Air, Kelurahan Marga Sari, Balikpapan Barat. Data yang digunakan meliputi data primer melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat serta instansi terkait, dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pengelolaan lingkungan dan sampah. Analisis data difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pelaksanaan perlindungan hutan kota serta faktor-faktor kendala yang dihadapi. Penelitian ini berlangsung selama enam bulan, mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan dan publikasi laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Kota di Kawasan Kampung Atas Air

Hutan kota adalah area terbuka yang dipenuhi dengan tanaman pohon di kawasan urban. Hutan kota berperan penting dalam memberikan manfaat lingkungan yang maksimal kepada masyarakat di kota, baik dalam hal perlindungan, rekreasi, maupun kegunaan lainnya yang lebih spesifik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 mengenai Hutan Kota, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa ini adalah area yang ditumbuhi pohon-pohon yang tumbuh secara bersama-sama dan rapat di wilayah perkotaan, baik di lahan milik negara maupun milik pribadi, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pihak yang berwenang¹².



Gambar 1. Hutan Kota Kelurahan Marga Sari

Sumber: Dokumentasi Peneliti yang diambil dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Desember tahun 2025

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Hutan Kota Pasal 2

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan hutan kota di kawasan Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari memiliki luas sebesar 11,703 meter sesuai Surat Keputusan (SK) Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-156/2004 tentang Penetapan Kawasan. Kawasan ini berada di tengah lingkungan permukiman pesisir yang dihuni masyarakat pada RT 29 dan RT 32, sehingga hutan kota tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi ekologis, tetapi juga sebagai ruang penyangga lingkungan permukiman.

Setiap rumah tangga menghasilkan rata-rata 2,5 liter sampah per hari. Akumulasi produksi sampah rumah tangga dari permukiman RT 29 dan RT 32 berpotensi meningkatkan beban pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola secara memadai, terutama karena sebagian limbah domestik berisiko masuk ke kawasan hutan kota dan mengganggu fungsi ekologis.

Tabel 1. Jumlah Kartu Keluarga yang Bermukim

RT 29	55 Kartu Keluarga	137,5 Liter/Hari
RT 32	67 Kartu Keluarga	167,5 Liter/Hari

Sumber: Dikelola Penulis berdasarkan hasil wawancara di Kampung Atas Air, Desember tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap (RT) yang berada di sekitar hutan kota memproduksi sampah rumah tangga dalam jumlah yang signifikan setiap hari, yaitu 137,5 liter per hari pada (RT) 29 dan 167,5 liter per hari pada (RT) 32. Jika diakumulasikan, total timbunan sampah dari kedua (RT) mencapai 305 liter per hari. Jumlah tersebut mencerminkan adanya tekanan nyata terhadap kualitas lingkungan hutan kota, khususnya apabila sistem pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Timbunan sampah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menumpuk di kawasan pesisir dan masuk ke ekosistem mangrove, sehingga dapat menghambat fungsi ekologis hutan kota sebagai pelindung alami lingkungan, penyerap polutan, serta penunjang keseimbangan ekosistem pesisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga menjadi faktor penting dalam efektivitas perlindungan hutan kota di kawasan tersebut.



Gambar 2. Bersama Pak Afdal Ketua LPM Kelurahan Marga Sari

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Oktober tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sejarah kampung atas air ada setelah kebakaran besar di kawasan Kampung Todang pada tahun 1993 disekitar Pandan Sari, sisa rumah yang tidak terbakar lalu direlokasi menjadi kampung atas air pada tahun 2004 dan dipindah total tahun 2007 ke Kampung Atas Air. Kampung Atas Air sendiri ada 32 RT dibagi jadi 2 di darat 16 RT & di atas air 16 RT. Untuk penanaman pertama kali hutan bakau di sekitar area Kampung Atas Air dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yaitu Pak Afdal, lalu pemerintah daerah melihat adanya peluang untuk

di jadikan tempat yang menarik ketika dikunjungi dan mereka berkontribusi dalam penanaman hutan bakau yang ditetapkan sebagai hutan kota tersebut. Sumber sampah yang berada di pemukiman Atas Air sendiri terbagi menjadi 2 yaitu sampah kiriman dan sampah dari kampung atas air berupa kebiasaan masyarakat yang langsung membuang ke lingkungan sekitar, termasuk kawasan hutan kota, yang lebih dominan adalah akibat dari perilaku masyarakat dikarenakan belum adanya penerapan sanksi tegas berupa denda administratif sehingga membuat masyarakat tidak jera akan melakukan pembuangan sampah khususnya ke hutan kota tersebut. Dan menurut pak Afdal tidak ada secara spesifik mengatur terkait perlindungan hutan kota, masyarakat di sana bahkan tidak mengetahui bahwa hutan bakau yang berada di dekat pemukiman mereka adalah hutan kota.

Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi ketentuan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.



Gambar 3. Sampah yang berada di Pemukiman Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari
Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2025

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sampah tersebut berasal dari 2 sumber yaitu sampah kiriman dan sampah yang dibuang secara langsung oleh masyarakat yang bermukim di Kampung Atas Air tersebut. Penumpukan sampah ini juga terjadi dikarenakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di sekitar kawasan Kampung Atas Air sekitar 200 Meter dari pemukiman masyarakat serta kurangnya sarana fasilitas tempat sampah di setiap rumah atau gang yang ada di Kampung Atas Air membuat masyarakat membuang sampah rumah tangga mereka secara langsung ke lingkungan.



Gambar 4. Kondisi Hutan Kota Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari
Sumber: Dokumentasi Peneliti secara langsung pada Desember tahun 2025

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti ambil banyak sekali sampah khususnya sampah rumah tangga yang berada di sekitar area hutan kota tersebut. Penumpukan sampah di sekitar hutan kota berpotensi menghambat pertumbuhan akar napas, menurunkan kualitas perairan, serta mengganggu fungsi ekologis kawasan sebagai penyaring alami pencemaran dan pelindung wilayah pesisir. Keberadaan sampah di dalam kawasan hutan kota yang seharusnya dilindungi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara status hukum kawasan dan praktik pengelolaan lingkungan di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hutan kota tidak cukup hanya melalui penetapan status kawasan, tetapi memerlukan pengawasan berkelanjutan, pengendalian aktivitas masyarakat, serta pengelolaan sampah yang efektif di wilayah sekitar ini sesuai dengan bunyi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Penataan Ruang Hutan Kota di Kawasan Kampung Atas Air

Penataan ruang merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mengatur pemanfaatan ruang secara tertib, terencana, dan berkelanjutan. Di wilayah pesisir seperti Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari, keberadaan hutan kota, khususnya yang didominasi oleh pohon bakau, memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas ekosistem perairan dan melindungi permukiman masyarakat dari dampak perubahan lingkungan. Penataan ruang kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan daerah ini menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pemanfaatan ruang tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan fungsi dan peruntukan ruang sebagaimana telah ditetapkan.

Hutan Kota Termasuk ke dalam ruang terbuka hijau ditetapkan sebagai bagian dari kawasan lindung yang harus dipertahankan keberadaannya untuk menjamin kualitas lingkungan hidup perkotaan hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan Tahun 2021-2041 di pasal 13 dan pasal 14¹³.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mulyanto selaku Sekretaris Pengelola Kampung Atas Air masyarakat disini tidak pernah mendapatkan apresiasi berupa penghargaan padahal merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberi hal tersebut jika perseorangan/perkelompok orang melakukan pencegahan terhadap sampah yang dibuang secara langsung ke media lingkungan serta kurangnya anggaaran dari pemerintah dalam pengelolaan dan perawatan kampung atas air dan juga tidak pernah ada sanksi yang dilaksanakan untuk membuat masyarakat jera tidak membuang sampah sembarangan (Wawancara dengan informan, Balikpapan Barat,2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Hendra Jaya Prawira selaku Lurah Kelurahan Marga Sari Kampung atas air merupakan hasil relokasi pada saat terjadi kebakaran di Pandan Sari. Di area tersebut memang terdapat hutan kota sesuai dengan SK 188.45-156/2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan Bakau sebagai Kawasan Hutan Kota di Kelurahan Marga Sari. Hutan Kota yang ada di area kami tidak ada pengawasan maupun perlindungan yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup kota Balikpapan

¹³ Paragraf 1 Tujuan Penataan Ruang Pasal 13 Penataan BWP I bertujuan untuk mewujudkan BWP I sebagai kota industri, permukiman tradisional dan kawasan konservasi hutan Kota Balikpapan.

Paragraf 2 Rencana Struktur Ruang Pasal 14 Rencana Stuktur Ruang BWP I terdiri atas: a. rencana pengembangan pusat pelayanan; b. rencana jaringan transportasi; dan c. rencana jaringan prasarana.

(DLH) sudah menetapkan 10 petugas untuk membersihkan pemukiman dan bakau tetapi kurang jalan. Tidak terlalu konkrit untuk membantu melakukan pengawasan tetapi ketika ada laporan kejadian yang cukup besar baru pihak dari Dinas Lingkungan Hidup kota Balikpapan ikut turun. Dari pihak kelurahan sudah membentuk komunitas yaitu Satuan Tugas Sampah (SATGAS) yang dibentuk melalui perjanjian surat kerja dan tertuang dalam surat keterangan Kecamatan Balikpapan Barat Nomor : 814.1/37/Balbar dengan 16 anggota, setiap (RT) 1 anggota dan terdapat tiga program kerja diantaranya Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat (SPGRM), Kerja Bakti Massal (KBM), dan tugas harian kegiatan yang rutin dilakukan berkeliling membersihkan dan membuang sampah di sekitar Kampung Atas Air. Untuk spesifik mengurus bakau itu tidak ada tetapi jika Satuan Tugas Sampah (SATGAS) disuruh untuk ikut serta membantu membersihkan hutan kota baru mereka lakukan dan bukan merupakan kewajiban mereka untuk melakukan hal tersebut. Pihak kelurahan sudah melakukan sosialisasi tetapi karena mayoritas masyarakat itu pedagang jadi agak sulit untuk bertemu. Penataan ruang terbuka hijau hutan kota belum didukung oleh pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Belum adanya penegasan batas kawasan hutan kota secara fisik di lapangan menyebabkan masyarakat kesulitan membedakan antara kawasan yang boleh dimanfaatkan dan kawasan yang harus dilindungi. Akibatnya, sebagian masyarakat memanfaatkan kawasan hutan kota untuk aktivitas domestik, termasuk membuang sampah, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap rencana tata ruang.

Dalam pasal 18 tentang peningkatan peran serta masyarakat yang dimana pemerintah daerah melakukan dengan cara melalui a. penyuluhan dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; serta c. bantuan teknis dan pemberian stimulan bibit tanaman. Upaya tersebut sering dilakukan oleh perangkat daerah setempat tetapi karena mayoritas kebanyakan pedagang hal ini yang membuat sulit untuk memberikan sosialisasi tersebut dan membuat peningkatan peran serta masyarakat sulit untuk dioptimalkan.

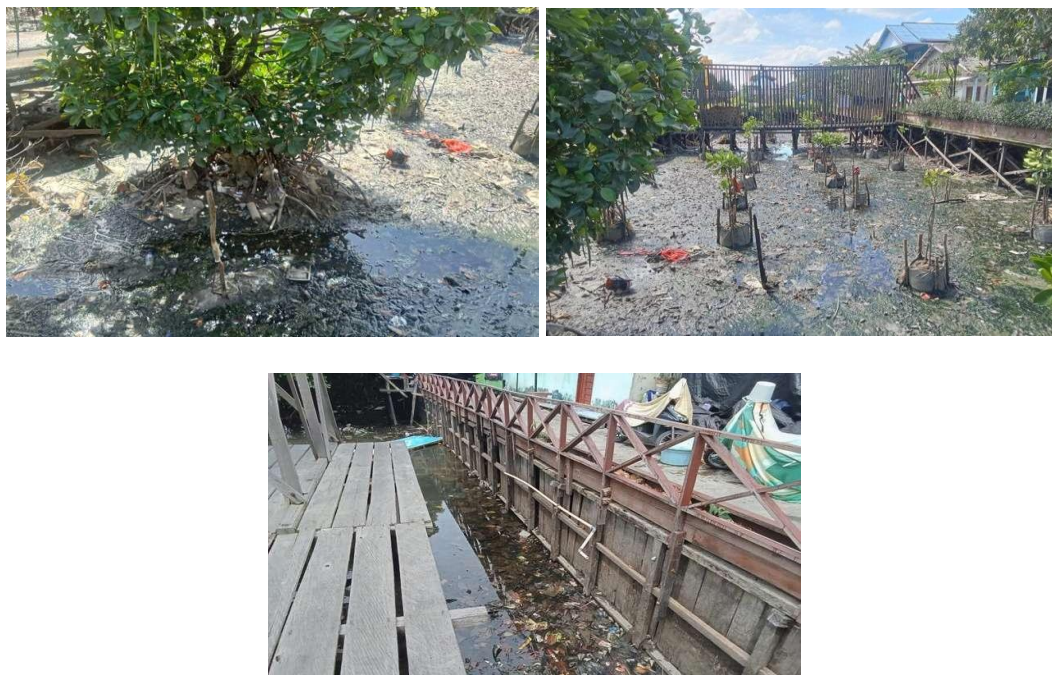


Gambar 5. Bersama Bapak Puji Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Bidang Penelaah Teknis Kebijakan

Sumber: Dokumentasi Peneliti Bersama Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Desember tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan Surat Keterangan (SK) 188.45-156/2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan Bakau sebagai Kawasan Hutan Kota di Kelurahan Marga Sari masih berlaku karena belum ada sama sekali perubahan. Menjadi ranah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Balikpapan dalam melakukan pembersihan serta pengawasan, (DLH) sendiri mempunyai 2 buah perahu yang diperuntukkan untuk pengawasan dan pembersihan sampah di kawasan tersebut dilakukan oleh petugas kebersihan pesisir. Terdapat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaannya serta pengelolaannya. Apresiasi penghargaan belum pernah

dilakukan. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan hutan kota menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak pada intensitas pengawasan, jangkauan pembersihan, serta optimalisasi perlindungan lingkungan. Keterbatasan sumber daya ini menunjukkan bahwa keberlakuan status hukum kawasan hutan kota belum sepenuhnya diikuti dengan kapasitas implementasi yang memadai.



Gambar 6. Hutan Kota yang terdapat penumpukan sampah disekitar akarnya
Sumber: Dokumentasi Peneliti secara langsung di Hutan Kota, Desember tahun 2025

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, terdapat banyak sampah khususnya sampah rumah tangga di area sekitar hutan kota di Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari. Sampah tersebut tampak tersangkut pada akar-akar bakau serta tersebar di permukaan tanah berlumpur dan genangan air di dalam kawasan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan pohon bakau tidak optimal karena akar napas yang berfungsi menyerap oksigen dan menopang stabilitas tanaman terhalang oleh material limbah padat. Kondisi ini juga menunjukkan adanya gangguan fungsi ekologis bakau sebagai penyaring alami, pelindung pesisir, dan penunjang kualitas lingkungan.

Pelaksanaan Perlindungan Hutan Kota di Kawasan Kampung Atas Air

Pelaksanaan perlindungan hutan kota merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui kebijakan, pengawasan, pengendalian, serta peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan. Kewajiban perlindungan hutan kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menyatakan dalam pasal 63 ayat (3) bahwa dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan¹⁴. Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa

¹⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 Ayat (3)

pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau aktivitas sesuai dengan otoritas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada pasal 5 huruf f menyatakan bahwa hutan kota termasuk ke dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang berarti dimiliki oleh pemerintah daerah selaku pengelolannya atau pihak swasta yang ditunjuk dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pelaksanaan perlindungan hutan kota di Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari yang telah dilakukan seperti pemerintah daerah melakukan bentuk pengawasan menurunkan beberapa anggota Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Balikpapan untuk ikut berpartisipasi dalam pembersihan di kawasan tersebut, tetapi kegiatan ini jarang dilakukan karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Pihak kelurahan Marga Sari telah melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi kebersihan lingkungan dan imbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pihak kelurahan juga berperan dalam mengoordinasikan kegiatan pembersihan lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat. Upaya tersebut masih bersifat persuasif dan belum didukung oleh mekanisme penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Kondisi ini menyebabkan perilaku membuang sampah ke kawasan hutan kota masih terus terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan perlindungan hutan kota. tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hutan kota masih relatif rendah. Sebagian masyarakat masih memandang kawasan hutan kota sebagai ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa memperhatikan dampak ekologisnya. Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah menyebabkan masyarakat cenderung membuang sampah langsung ke perairan yang kemudian terbawa ke kawasan hutan kota. Seharusnya pemerintah daerah memiliki kewajiban/ tanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaann Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi kebersihan kawasan hutan kota di Kampung Atas Air masih belum terjaga dengan baik. Penumpukan sampah rumah tangga di sekitar vegetasi hutan bakau menunjukkan bahwa upaya perlindungan lingkungan belum berjalan secara optimal. Sampah rumah tangga tidak hanya menurunkan kualitas estetika kawasan, tetapi juga mengganggu pertumbuhan vegetasi dan menurunkan kualitas perairan pesisir. Selain pemerintah daerah, dan masyarakat, pihak swasta yaitu Pertamina RU V Balikpapan juga memiliki peran dalam perlindungan hutan kota melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terdapat bantuan bibit mangrove sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan. Keterlibatan pihak swasta masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam program perlindungan hutan kota secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perlindungan hutan kota di kawasan Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari telah dilakukan melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah daerah kota Balikpapan, pihak kelurahan Marga Sari, masyarakat Kampung Atas Air, dan pihak swasta Pertamina RU V Balikpapan. Pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan kota. Lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hutan kota di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hutan kota masih memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar fungsi ekologis hutan kota dapat terjaga secara optimal.

Pengelolaan Sampah di Hutan Kota Kampung Atas Air

Sampah merupakan jenis bahan atau objek padat yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak diperlukan lagi dalam aktivitas manusia dan dibuang. Para pakar kesehatan di Amerika Serikat menetapkan definisi sampah sebagai sesuatu yang tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, tidak disukai, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari aktivitas manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya¹⁵.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai hasil dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alami yang berbentuk padat. Di sisi lain, menurut definisi dari *World Health Organization* (WHO), sampah adalah objek yang tidak lagi digunakan, tidak diperlukan, tidak disukai, atau yang dibuang akibat aktivitas manusia, yang bukan merupakan sesuatu yang muncul secara alami. Dalam kamus Lingkungan Hidup, sampah memiliki dua pengertian: yakni materi yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk tujuan utama dalam penggunaannya, benda yang rusak atau cacat, serta bahan berlebih atau yang ditolak, serta proses sistematis dalam menyingkirkan bahan yang tidak berguna atau tidak diinginkan. Ada beberapa kategori sampah yang harus dikelola sebagai berikut.:

- a. Sampah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas harian, bukan dari feses atau limbah tertentu.
- b. Kategori lain dari sampah rumah tangga mencakup limbah yang berasal dari tempat-tempat komersial, pabrik, fasilitas publik, umum, dan tempat lainnya.
- c. Limbah khusus adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya (B3), limbah yang memiliki sifat berbahaya dan beracun, limbah yang muncul akibat bencana, sisa-sisa bangunan yang telah dibongkar, serta limbah yang belum bisa diproses dengan teknologi.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menemukan banyak sampah rumah tangga yang berada di sekitar pemukiman Kampung Atas Air khususnya di area hutan kota. Pemukiman yang berada di sekitar hutan kota ada 2 (RT) yang memproduksi sampah rumah tangga dalam jumlah yang signifikan setiap hari, yaitu 137,5 liter per hari pada (RT) 29 dan 167,5 liter per hari pada (RT) 32. Jika diakumulasikan, total timbunan sampah dari kedua (RT) mencapai 305 liter per hari. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah berupa sosialisasi edukasi terkait sampah, dan pemberian insentif kepada perseorangan/perkelompok orang yang melakukan pencegahan pembuangan sampah sembarangan. Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam pasal 23 ayat 1 huruf a dan d yang dimana pemerintah daerah wajib melakukan peningkatan peran masyarakat dengan cara sosialisasi serta pemberian insentif. Dan kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan sampah menjadi faktor yang mempengaruhi seperti minimnya penyediaan tempat sampah di sekitar area pemukiman masyarakat yang bermukim di Kampung Atas Air serta jarak Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang jauh sekitar 200 Meter dari pemukiman warga membuat mereka membuang sampah langsung ke media lingkungan. Dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaann Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban/ tanggungjawab dalam

¹⁵ Soekidjo Notoatmodjo, 2011, Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 190

pengadaan tanah, sarana, prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Penumpukan sampah di sekitar hutan kota dapat menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan kualitas perairan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Permasalahan kebersihan lingkungan tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan fungsi ekologis kawasan.

Kelembagaan dalam Pengawasan dan Pengelolaan Hutan Kota Kampung Atas Air

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (12)¹⁶ juga memberikan otoritas yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menangani urusan internal mereka sendiri, terutama yang berhubungan dengan kewenangan daerah yang mencakup urusan pemerintahan yang wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib meliputi masalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 ayat (2) huruf e adalah lingkungan hidup¹⁷.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menetapkan dalam pasal 63 ayat (3) bahwa dalam urusan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pihak Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk menjaga dan memantau kepatuhan pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan serta peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 13 ayat (3) dijelaskan bahwa pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diungkapkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, serta pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan dengan mematuhi kewenangan, peran, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dengan kata lain, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pengawasan serta pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ruang Terbuka Hijau pasal 5¹⁸ menyatakan bahwa hutan kota termasuk Ruang Terbuka Hijau Publik yang dimana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, serta wajib melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pengendalian terhadap Ruang Terbuka Hijau sesuai pasal 16 ayat 3.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pengawasan di hutan kota Kampung Atas Air masih belum berjalan dengan optimal padahal secara regulasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah telah diatur secara jelas dan komprehensif dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku. Kondisi ini tercermin dari minimnya kehadiran petugas pengawas lapangan secara rutin di kawasan hutan kota, tidak adanya sistem pemantauan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta lemahnya mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut. Hal ini juga dikarenakan belum terdapat program spesifik yang secara khusus difokuskan pada perlindungan hutan kota wilayah Kampung Atas Air. Minimnya pemberian sanksi yang diterapkan membuat masyarakat cenderung tidak memiliki rasa takut maupun efek jera terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan di kawasan hutan kota Kampung Atas Air. Ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten menciptakan persepsi di tengah masyarakat bahwa kawasan hutan kota adalah ruang yang bebas dimanfaatkan tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (12)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 12 Ayat (2)

¹⁸ *Ibid*

Ketidakadaan pemberian insentif kepada masyarakat yang turut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan kota Kampung Atas Air juga menjadi salah satu faktor yang turut melemahkan semangat partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Insentif dalam konteks pengelolaan lingkungan tidak selalu harus berbentuk materi atau finansial semata, melainkan dapat pula berupa pengakuan formal atas kontribusi masyarakat, pemberian kemudahan akses terhadap program pemberdayaan, penghargaan atas kepedulian lingkungan, maupun pelibatan aktif dalam forum pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan kota. Mekanisme pemberian insentif semacam ini hampir tidak pernah dijalankan secara sistematis dan terprogram oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat yang sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam pengelolaan hutan kota tidak merasa mendapat apresiasi yang sepadan atas peran dan kontribusi yang mereka berikan. Terdapat keterbatasan anggaran yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan lingkungan seperti pembersihan kawasan hutan kota, perawatan vegetasi, perbaikan infrastruktur penunjang, serta berbagai program penghijauan yang semestinya dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sepanjang tahun. Serta perlindungan hutan kota melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Balikpapan, pihak kelurahan, masyarakat, dan swasta tetapi koordinasi antar pihak tersebut belum dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan kawasan yang terstruktur. Kondisi ini menjadi salah satu kelemahan kelembagaan yang paling mendasar dalam sistem perlindungan Hutan Kota Kampung Atas Air, karena tanpa adanya mekanisme koordinasi yang jelas, terprogram, dan mengikat secara kelembagaan, masing-masing pihak cenderung bekerja secara sendiri-sendiri berdasarkan kapasitas dan kepentingannya masing-masing tanpa ada kerangka kerja bersama yang menyatukan arah, tujuan, dan langkah-langkah pengelolaan secara terpadu. Akibatnya, upaya perlindungan hutan kota yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut menjadi terfragmentasi, tidak saling menguatkan, dan seringkali tumpang tindih atau justru meninggalkan celah-celah pengawasan yang tidak tertangani oleh siapapun.

Kendala Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan Kota Kampung Atas Air

Penegakan Hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian penegakan hukum sebagai berikut Penegakan hukum adalah proses dilakukannya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁹.

Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah semua hal yang mengatur dan memiliki kekuatan untuk memaksa. Jika ada yang melanggar aturan tersebut, mereka akan menerima hukuman yang jelas dan tegas.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah orang-orang atau lembaga yang membuat atau

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses tanggal 16 Agustus 2021

menjalankan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung

Peranan sarana dan prasarana sangat besar dalam penegakan hukum. Sarana yang dimaksud meliputi tenaga kerja yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dukungan finansial yang cukup, dan hal-hal lain. Tanpa semua ini, penegakan hukum tidak bisa berhasil.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Sebagai warga negara, masyarakat harus memiliki kesadaran dan menghormati hukum agar semuanya berjalan dengan baik. Undang-undang yang baik tidak akan nal secara otomatis jika masyarakat tidak sadar dan patuh terhadap hukum yang ada.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya dalam hukum sebenarnya meliputi nilai-nilai yang merupakan gagasan-gagasan umum tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁰

Ada dua cara dalam menegakkan hukum. Pertama, dengan pendekatan fasilitasi, yaitu menyelesaikan masalah melalui mediasi. Kedua, dengan pendekatan tinjauan administrasi, yaitu menyelesaikan masalah melalui adjudikasi atau penyelesaian secara hukum.²¹

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan faktor-faktor peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan ruang terbuka hijau telah ada dan memberikan dasar kewenangan yang jelas bagi pemerintah daerah untuk melakukan kewenangannya. Adanya regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan kota yang berada di Kampung Atas Air. Sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi penegakan hukumnya. Ketidaktegasan dalam penerapan sanksi menyebabkan hukum tidak memiliki daya paksa yang efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggar. Akibatnya, fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi tidak optimal. pengawasan yang belum dilakukan secara rutin dan terstruktur menunjukkan bahwa peran kelembagaan belum berjalan secara maksimal. Belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, pihak Kelurahan Marga Sari, masyarakat dan swasta, mencerminkan lemahnya integrasi kelembagaan dalam perlindungan kawasan hutan kota di Kampung Atas Air. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan menjadi tidak efektif, tidak berkelanjutan, serta rentan terhadap tumpang tindih kewenangan.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan perlindungan hutan kota Kampung Atas Air. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya kegiatan pemeliharaan lingkungan, minimnya sistem pemantauan kawasan, serta terbatasnya sarana pendukung pengawasan lapangan. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan penegakan hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang cukup, kebijakan perlindungan lingkungan tidak dapat diimplementasikan secara efektif meskipun secara normatif telah diatur dengan baik. Kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan perlindungan lingkungan hidup. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan hutan kota menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum terbentuk secara optimal. Tidak adanya program sosialisasi yang berkelanjutan serta minimnya insentif bagi masyarakat yang berperan aktif dalam pelestarian

²⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/17691/3/HK118602.pdf>, Diakses 14 Agustus 2021 Pukul 01.08 Wita

²¹ Aminah, "Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan yang Ideal di Semarang", Bina Hukum Lingkungan, Indonesian Environmental Law Lecturer Association, Volume 2, No. 1, Oktober 2017, hlm. 86.

lingkungan turut mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat Kampung Atas Air.

Kelembagaan pengawasan dan pengelolaan serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa kendala perlindungan Hutan Kota Kampung Atas Air bersumber pada belum optimalnya fungsi kelembagaan dan belum sinergisnya unsur-unsur penegakan hukum. Meskipun secara normatif kewenangan pemerintah daerah telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan berupa lemahnya pengawasan yang berkelanjutan, belum efektifnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana dan anggaran, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Kondisi tersebut diperkuat oleh belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung perlindungan lingkungan, yang tercermin dari masih adanya persepsi bahwa kawasan hutan kota dapat dimanfaatkan tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan permukiman atas air umumnya memiliki kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun, seperti membuang sampah ke perairan atau memanfaatkan ruang sekitar tanpa memperhatikan aspek kelestarian. Kebiasaan ini terbentuk karena faktor historis dan keterbatasan fasilitas, sehingga menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Akibatnya, meskipun telah ada aturan hukum, perilaku tersebut tetap berlangsung karena sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Masih terdapat pandangan bahwa kawasan hutan kota bukan merupakan wilayah yang harus dilindungi secara ketat, melainkan dapat dimanfaatkan secara bebas untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Persepsi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai perlindungan lingkungan belum sepenuhnya tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat. Hutan kota belum dipandang sebagai aset ekologis yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan lingkungan. Budaya hukum masyarakat di Kampung Atas Air masih tergolong rendah, yang tercermin dari kurangnya rasa takut terhadap sanksi hukum dan lemahnya kesadaran untuk mematuhi aturan. Hal ini diperkuat oleh kondisi di mana pelanggaran tidak selalu diikuti dengan penindakan yang tegas, sehingga membentuk anggapan bahwa hukum tidak memiliki konsekuensi nyata. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan sikap apatis terhadap aturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hutan kota di kawasan Kampung Atas Air Kelurahan Marga Sari Balikpapan Barat, maka mempunyai kesimpulan sebagai berikut;

1. Pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam melaksanakan perlindungan hutan kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau publik. Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengelolaan lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya penumpukan sampah rumah tangga di kawasan hutan kota yang menghambat pertumbuhan vegetasi bakau, menurunkan kualitas perairan pesisir, serta mengganggu fungsi ekologis kawasan sebagai pelindung lingkungan. Pelaksanaan perlindungan yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak kelurahan masih bersifat persuasif melalui kegiatan sosialisasi dan kerja bakti lingkungan, tetapi belum didukung oleh sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pengawasan lapangan belum dilakukan secara rutin, adanya

keterbatasan anggaran, serta mekanisme penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan belum diterapkan secara tegas. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti minimnya tempat pembuangan sampah dan sistem pengangkutan yang belum optimal, menyebabkan masyarakat cenderung membuang sampah langsung ke lingkungan sekitar yang kemudian berdampak pada kawasan hutan kota.

2. Kendala utama dalam perlindungan hutan kota tidak hanya berasal dari aspek teknis lingkungan, tetapi juga dari aspek struktural dan sosial. Koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan secara terintegrasi. Belum terdapat program khusus yang secara sistematis difokuskan pada perlindungan hutan kota di kawasan tersebut. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan kawasan, serta pengembangan program perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan, penerapan sanksi terhadap pelanggaran belum dilaksanakan secara konsisten. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum menyebabkan norma hukum tidak memiliki daya paksa yang efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasi di lapangan. Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, jarak tempat pembuangan sampah yang relatif jauh, serta minimnya infrastruktur kebersihan lingkungan turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memperkuat permasalahan lingkungan di kawasan hutan kota. Kurangnya edukasi lingkungan yang berkelanjutan, tidak adanya insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang berperan aktif menjaga lingkungan, serta belum terbentuknya budaya hukum yang kuat menyebabkan perlindungan hutan kota belum berjalan secara partisipatif. Dengan demikian, kendala perlindungan hutan kota di kawasan Kampung Atas Air merupakan hasil dari belum optimalnya integrasi antara regulasi, kelembagaan, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut;

1. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hutan kota melalui penguatan sistem pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur. Penegasan batas kawasan hutan kota secara fisik perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami secara jelas ruang yang harus dilindungi dan tidak dimanfaatkan secara bebas. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk penyediaan tempat pembuangan sampah yang memadai, sistem pengangkutan yang efektif, serta fasilitas kebersihan lingkungan di sekitar kawasan hutan kota. Penegakan hukum lingkungan perlu dilaksanakan secara konsisten melalui penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perlindungan lingkungan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan dan perlindungan hutan kota agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif.
2. Upaya perlindungan hutan kota tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan program edukasi lingkungan yang berkelanjutan guna

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan kota. Sosialisasi mengenai fungsi ekologis hutan kota, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta pembinaan perilaku ramah lingkungan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan apresiasi atau insentif kepada masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk penguatan partisipasi publik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu dibangun melalui program kemitraan lingkungan yang terstruktur sehingga perlindungan hutan kota dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berbasis tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, perlindungan hutan kota di kawasan Kampung Atas Air diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (1996). Metode penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dirjosisworo, S. (1991). Upaya teknologi dan penegakan hukum menghadapi pencemaran lingkungan akibat industri. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lotulung, P. E. dalam Ridwan, H. R. (2011). Hukum administrasi negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, S. (2010). Dasar-dasar sosiologi hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998.
- Endes N Dahlan, Hutan Kota Untuk Pengellan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (Jakarta: APhi Jakarta, 1992).

Jurnal

- Rahmi, Cinta, M. Arief Noor, Sukardi, Siti Mulasih, Asep Surya Lesmana, Arief Syahreza, Nurdin, Tohiroh, dan Aep Saefullah. 2024. Menghidupkan Prinsip 3R: Reuse, Reduce, dan Recycle untuk Masa Depan yang Berkelanjutan di Kelompok Wanita Tani Garuda 12 Cipayung, Ciputat. JCRE, Vol. 1, No. 1, Juli 2024, hlm. 103–112.
- Asri Prasaningtyas, Rifky Safwan, Renisah Nur, M. Umar Ibrahim. 2023. Strategis Pengembangan Kampung Atas Air Berbasis Ekowisata di Kelurahan Margasari, Kota Balikpapan. COMPACT: SPATIAL DEVELOPMENT JOURNAL, Vol. 02, No. 1, April 2023.
- Agustina EK. 2013. Pengelolaan Hutan Kota di Jakarta (Studi Kasus Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota.
- Alfifha ZE, Masjaya, Burhanudin. 2018. Studi Tentang Pengelolaan Hutan Kota Pada Tanah Negara Di Kota Samarinda Oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman. Ejournal Ilmu Pemerintahan.
- Ififha ZE, Masjaya, Burhanudin. 2018. Studi Tentang Pengelolaan Hutan Kota Pada Tanah Negara Di Kota Samarinda Oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman. Ejournal Ilmu Pemerintahan.
- Redha A, Apriyanto E, & Harsono P., Persepsi Masyarakat Perkotaan Terhadap Pembangunan dan Fungsi Hutan Kota. Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2012.
- Tien Wahyuni and Ismayadi Samsodin, “Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota Di Kalimantan

Timur,” Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 9, no. 3 (2012).

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Nasywa Alya Nabillah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (2025) dengan judul skripsi “*ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi tentang Perubahan Sosial Masyarakat Lokal di Kelurahan Way Dadi Baru dan Way Dadi, Kecamatan Sukarame)*.”
- Hutasoit ALR. 2014. Identifikasi Peran Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Riau.
- Nila Fitria, Peran Dinas Kehutanan Provinsi Riau Dalam Mengawasi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Risnawati, Hambatan Masyarakat Dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Hutan Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaann Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan Tahun 2021-2041.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup